

RESUME
HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN EKSPORTIR NON PRODUSEN
PT VALUPAK
KABUPATEN SIDOARJO
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
email : intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
d. Nomor Terpon : 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.9
g. Auditor : Jefri Yofika
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT Valupak
	Akta Pendirian/KTP	:	Akta pendirian PT. Valupak berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 07 tanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Retno Dewi Kartika, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK. MENKUMHAM RI dengan nomor : AHU-41541.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010.
	Akta Perubahan terakhir	:	Akta perubahan terakhir PT. Valupak berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Valupak Nomor : 06 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Anna Maria, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK. MENKUMHAM RI dengan nomor : AHU-0072530.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 07 Juni 2017.
b.	Nomor SK TDP	:	No. 13.17.1.47 .03834 tanggal 29 April 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
c.	Alamat Kantor	:	Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Raya Wedi Betro Blok D No. 06, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo
d.	Alamat Gudang	:	Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Raya Wedi Betro Blok D No. 06, Desa Gemurung,

			Kecamatan Gedangan, Sidoarjo
e	Pengurus	:	Edhi Yuwono (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 25 September 2018 - Kantor PT VALUPAK di Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Raya Wedi Betro Blok D No. 06, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 26 September 2018 - Kantor PT VALUPAK di Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Raya Wedi Betro Blok D No. 06, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 26 September 2018 - Kantor PT VALUPAK di Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Raya Wedi Betro Blok D No. 06, Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Gemurung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	- Tanggal 16 Oktober 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang Ijin PT VALUPAK untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk Eksportir nonprodusen:		
Indikator 1.1.1. Eksportir nonprodusen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT. Valupak berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 07 tanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Retno Dewi Kartika, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK. MENKUMHAM RI dengan nomor : AHU-41541.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010. Tersedia dokumen akta perubahan terakhir PT. Valupak berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Valupak Nomor : 06 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Anna Maria, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK. MENKUMHAM RI dengan nomor : AHU-0072530.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 07 Juni 2017.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/420-PJ/404.6.2/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 April 2016.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 13.17.1.47.03834 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 April 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021.
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP PT VALUPAK No : 03.071.326.7-643.000, SKT dengan No : PEM-00050PB/WPJ.24/KP.1103/2014 tanggal 02 Maret 2011 dan SKPPKP No : PEM-0070/PKP/WPJ.24/KP.1103/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki	Memenuhi	Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama No. 001-

perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP		PRS/SPK/VIII/18 antara PT Valupak dengan CV Prima Sakti (pemasok) pada tanggal 1 Agustus 2018 dan berlaku selama satu tahun.
Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan Eksportir nonprodusen	NA	Selama periode audit (Juni - September 2018) PT Valupak belum melakukan kegiatan jual beli produk olahan hasil hutan. Hal ini sesuai dengan Data Rekapitulasi Nota Pembelian PT Valupak tahun 2018 yang tercatat nihil.
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode audit (Juni - September 2018) PT Valupak belum melakukan kegiatan jual beli produk olahan hasil hutan. Hal ini sesuai dengan Data Rekapitulasi Nota Pembelian PT Valupak tahun 2018 yang tercatat nihil.
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	NA	Selama periode audit (Juni - September 2018) PT Valupak belum melakukan kegiatan jual beli produk olahan hasil hutan. Hal ini sesuai dengan Data Rekapitulasi Nota Pembelian PT Valupak tahun 2018 yang tercatat nihil.
KRITERIA 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
INDIKATOR 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.1.(a) PEB	NA	PT Valupak belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.1.1.(b) <i>Packing List</i>	NA	PT Valupak belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.1.1.(c) <i>Invoice</i>	NA	PT Valupak belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1. (d) <i>Bill off Lading</i>	NA	PT Valupak belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	PT Valupak belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT Valupak belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT Valupak belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifikasi 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Valupak belum melakukan kegiatan ekspor.
PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir nonprodusen		
KRITERIA 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
INDIKATOR 4.1.1.prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen

		tersebut telah ditandatangani oleh Direktur PT. Valupak atas nama Edhi Yuwono pada tanggal 1 Maret 2018. Terdapat juga surat penunjukan penanggungjawab K3 yang ditandatangani oleh Edhi Yuwono selaku Direktur dan Fendy (karyawan PT Valupak) pada tanggal 1 Agustus 2018, sekaligus menunjuk Fendy (karyawan PT Valupak) sebagai penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Valupak dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Kecelakaan Kerja PT Valupak periode Juni - Agustus 2018 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Adapun upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan oleh auditee adalah dengan menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada karyawannya.
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang lengkap. Verifikasi terhadap Laporan Kecelakaan Kerja PT Valupak periode Juni - Agustus 2018 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan oleh auditee adalah dengan menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan menyediakan kotak P3K untuk karyawannya.
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	PT Valupak memiliki karyawan < 10 orang., sehingga tidak diwajibkan membuat PP/KKB
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Valupak tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Andri Kurniawan dengan umur 19 tahun (tanggal lahir 12 September 1989).



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 099/IMS-SK/X/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL SERTIFIKASI VLK PT VALUPAK

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT VALUPAK** yang merupakan pemegang SIUP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 510/420-PJ/404.6.2/2016, Tanggal 27 April 2016, yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT VALUPAK**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Oktober 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT VALUPAK** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT VALUPAK**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Oktober 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-282



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT VALUPAK

EKSPORTIR NON PRODUSEN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 510/420-PJ/404.6.2/2016 TANGGAL 27 APRIL 2016

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 13.17.1.47.03834 TANGGAL 29 APRIL 2016

LOKASI INDUSTRI : KOMPLEK PERGUDANGAN SINAR GEDANGAN

JL. RAYA WEDI BETRO BLOK D NO.06, DESA GEMURUNG, KECAMATAN GEDANGAN,

KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR, INDONESIA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Lampiran 2.10 Standar VLK Pada Pemegang Eksportir Non Produsen

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 17 Oktober 2018

Masa Berlaku : 17 Oktober 2018 s.d. 16 Oktober 2024